

VII/12

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

no. 12/3.1/5506/031 M.J. 1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Miftahul Ulum
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Loram kulon
Kecamatan : Jati
Kabupaten : Kudus
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 15 - September - 1940
Oleh : Pengurus

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 9 - Januari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

(Midehal B. A.)
NIP. : 150007080

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 27/BPPMNU/MI NU MU/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MI NU Miftahul Ulum Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233190033
2. Nama RA/Madrasah : MIFTAHUL ULUM
3. Alamat
 - a. Jalan : Masjid At-Taqwa No 795
 - b. Kelurahan : Loram Kulon
 - c. Kecamatan : Jati
 - d. Kab/Kota : Kudus
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : BPPMNU MI NU MIFTAHUL ULUM
5. Nomor Akta Notaris : 09
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0004282.AH.01.07.Tahun 2016
7. Tanggal Pengesahan : 13 Januari 2016

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI NU MIFTAHUL ULUM
2. Alamat : Jl Masjid At-Taqwa No 795 Loram Kulon Jati Kudus
3. Nama Penyelenggara : Perkumpulan BPPMNU MI NU MIFTAHUL ULUM

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kudus, 03 Agustus 2016



Mengetahui,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus

